



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1503, 2014

KEMENPERIN. SNI. Baja. Pemberlakuan.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/M-IND/PER/10/2014

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

KABEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KABEL SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang dinyatakan mampu memproduksi Kabel sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI Kabel.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap jenis Kabel, sesuai persyaratan SNI.

4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium penguji untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
5. Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI adalah surat Direktur Pembina Industri yang ditujukan kepada LSPro dan Perusahaan pemohon berdasarkan permohonan SPPT-SNI yang menerangkan bahwa perusahaan pemohon SPPT-SNI secara teknis telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti pada proses sertifikasi produk.
6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina industri yang menetapkan bahwa produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) dinyatakan tidak wajib mengikuti ketentuan SNI wajib karena alasan teknis, dan/atau keperluan.
7. Surveilans adalah pengecekan (audit) secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
8. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap perusahaan/produsen atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara Wajib yang meliputi kegiatan produksi dan/atau peredaran produk.
9. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Kabel pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.
14. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Kabel dengan nomor SNI dan nomor Pos Tarif/*Harmonized System* (HS) secara wajib sebagai berikut:

NO	SNI	URAIAN JENIS PRODUK	HS. NO
1	SNI 04.6629.3-2006	kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel; berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>); dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselubung) untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun); dengan atau tanpa konektor.	ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00
2	SNI 04.6629.4-2006	kabel multi inti berbentuk padat atau dipilin berpenghantar tembaga polos atau dilapis dan atau berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 v, berselubung untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun) dengan atau tanpa konektor.	ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00
3	SNI 04.6629.5-2006	kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (<i>Polyvinyl</i>	ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90

NO	SNI	URAIAN JENIS PRODUK	HS. NO
		<i>Chloride</i>) dengan tegangan pengenalan sampai dengan 450/750 v, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor.	ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.22.00 ex 8544.49.23.00 ex 8544.49.41.00
4	SNI IEC 60502 - 1 : 2009	Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpenghantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau dilapis, berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>), PE (<i>Poly Ethylene</i>), XLPE (<i>Cross Link Poly Ethylene</i>), EPR (<i>Ethylene Propylene Rubber</i>), HEPR (<i>High Module Ethylene Propylene Rubber</i>), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenalan 1 kV sampai dengan 3 kV	ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.19.00.10 ex 8544.19.00.90 ex 8544.42.91.00 ex 8544.42.92.00 ex 8544.49.41.00 ex 8544.60.11.00 ex 8544.60.19.00
5	SNI IEC 60502 - 2 : 2009	Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin, berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstrusi, berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>), PE (<i>Poly Ethylene</i>), XLPE (<i>Cross Link Poly</i>	ex 8544.11.10.00 ex 8544.11.20.00 ex 8544.11.90.10 ex 8544.11.90.20 ex 8544.11.90.90 ex 8544.19.00.10 ex 8544.19.00.90 ex 8544.60.11.00 ex 8544.60.19.00

NO	SNI	URAIAN JENIS PRODUK	HS. NO
		<i>Ethylene</i>), EPR (Ethylene Propylene Rubber), HEPR (High Module Ethylene Propylene Rubber), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 6 kV sampai dengan 30 kV	

- (1) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kabel penghantar arus listrik.
- (2) Dengan diberlakukannya SNI Kabel secara wajib sebagaimana pada ayat (1), setiap pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan produk kabel di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap kabel, tidak berlaku bagi kabel yang memiliki kesamaan nomor HS dengan nomor HS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila:
 - a. memiliki spesifikasi teknis yang berbeda dengan spesifikasi dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
 - b. barang contoh untuk pameran, riset dan pengembangan produk;
 - c. contoh uji SPPT SNI.
- (2) Impor produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Perusahaan yang memproduksi kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Kabel;
- b. memproduksi kabel yang memenuhi persyaratan mutu SNI Kabel; dan

- c. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk kabel dengan cara penandaan yang mudah terbaca tidak mudah hilang.

Pasal 5

- (1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup SNI Kabel.
- (2) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Surat Keterangan Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri.
- (3) Penerbitan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui sistem sertifikasi tipe 5, yaitu:
 - a. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu kabel sesuai dengan persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh :
 - a. Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup kabel; dan/atau
 - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan fasilitas proses produksi dan kepemilikan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN.
- (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Kabel belum mencukupi kebutuhan sertifikasi, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.

Pasal 6

- (1) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri oleh perusahaan pemohon.
- (2) Permohonan surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan disertai dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoodinasi dengan instansi terkait dan asosiasi industri untuk memastikan kebenaran permohonan Pertimbangan Teknis dan kebenaran dokumen.
- (4) Dalam hal pembuktian kebenaran pemenuhan persyaratan pertimbangan teknis Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dimaksud.
- (5) Penerbitan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 7

Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor yang beredar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib memenuhi ketentuan SNI Kabel yang dibuktikan dengan SPPT-SNI Kabel, kesesuaian mutu produk sesuai SNI serta adanya Tanda SNI pada kabel.

Pasal 8

SPPT-SNI Kabel yang diterbitkan oleh LSPro minimal memuat informasi :

- a. Nama dan alamat produsen;
- b. Penanggungjawab produsen;
- c. Nomor SNI;
- d. Merek Produk;
- e. Jenis Kabel, Jumlah Inti, Luas Penampang, dan Tegangan Pengenal; dan
- f. Untuk produsen dari luar negeri mencatumkan nama dan alamat perusahaan perwakilan atau nama importir.

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI tentang keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-

SNI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud.

- (2) LSPro penerbit SPPT-SNI Kabel wajib melaksanakan surveilan penerapan SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Copy SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah dilegalisir oleh LSPro penerbit SPPT-SNI dan Direktorat Pembina Industri merupakan dokumen pelengkap pabean yang harus disertakan dalam setiap dokumen pemberitahuan pabean.
- (2) SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara online ke portal Indonesia National Single Window (INSW).
- (3) Dalam hal impor kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan INSW, copy SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka setiap kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang beredar di wilayah Indonesia.
- (2) Setiap kabel yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini harus ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau importir yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, kabel asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Kabel impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-reeksport atau dimusnahkan atas tanggung jawab importir sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Dalam pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP dan/atau petugas yang berkompeten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap produk mulai dari bahan baku, proses produksi sampai pasca produksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam penugasan PPSP untuk pengawasan.
- (5) Kepala BPKIMI melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kabel.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan penerapan SNI Kabel.

Pasal 16

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/5/2012 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/PER/5/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/5/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN